Jurnal Jendela Inovasi Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
E-ISSN: 2621-8739
http://jurnal.magelangkota.go.id
Volume IX No. 2, Magelang, Agustus 2026, Hal. 56-78

FENOMENA LIVING TOGETHER DI KALANGAN MAHASISWA: PERSPEKTIF BUDAYA DAN SYARIAT ISLAM

Rasyiqa Zata Dini[1)], Neng Riska[2)], Nisa Naylul Fauzah[3)], Rahmat Nurhidayat[4)], Hilman Taufiq Abdillah[5)]
Universitas Pendidikan Indonesia
e-mail: rasyiqazatadini5@upi.edu

Article Info:
• Article submitted: 11 January 2026 • Article received: 24 November 2026 • Available online: 24 November 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan persepsi dan pengalaman responden terhadap fenomena *living together* di kalangan mahasiswa serta mengkajinya dari perspektif budaya dan syariat Islam. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-eksploratif melalui survei terhadap 107 responden yang terdiri atas mahasiswa, pemilik atau penjaga kos, warga sekitar, orang tua/wali, dan tokoh agama di sekitar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif, tabulasi silang, serta analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden cenderung menolak praktik *living together* karena pertimbangan agama, norma budaya, dan kontrol sosial. Sebanyak lima mahasiswa melaporkan pernah menjalani praktik tersebut, sedangkan media sosial menjadi sumber informasi yang paling banyak disebutkan. Dari perspektif budaya, fenomena ini mencerminkan perbedaan pandangan mengenai hubungan interpersonal dan norma sosial. Sementara itu, dalam perspektif syariat Islam, hubungan tanpa ikatan perkawinan bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan diri dan larangan mendekati zina sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Isra' ayat 32. Temuan ini terbatas pada persepsi responden di sekitar UPI sehingga tidak dapat digeneralisasi secara luas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi keluarga serta kolaborasi antara perguruan tinggi, pengelola kos, dan masyarakat dalam menyikapi fenomena tersebut.

Kata Kunci: ***Living Together, Mahasiswa, Syariat Islam.***

ABSTRACT

This study aims to describe respondents' perceptions and experiences of the living together phenomenon among university students and examine it from cultural and Islamic perspectives. The study employs a descriptive-exploratory approach through a survey of 107 respondents, consisting of university students, boarding house owners or caretakers, local residents, parents or guardians, and religious leaders in the area surrounding Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung. Data were collected through online questionnaires and analyzed using descriptive statistics, cross-tabulation, and thematic analysis. The findings indicate that respondents generally disapprove of living together due to religious considerations, cultural norms, and social control. Five students reported having engaged in this practice, while social media was the most frequently mentioned source of information. From a cultural perspective, the phenomenon reflects differing views on interpersonal relationships and social norms. From an Islamic perspective, relationships without a marriage bond contradict the principles of preserving personal dignity and avoiding adultery, as stated in Surah Al-Isra, verse 32. These findings are limited to respondents around UPI and cannot be generalized to represent the broader prevalence of the phenomenon. Therefore, strengthening family communication and collaboration among universities, boarding house managers, and local communities is necessary to address this issue.

Keywords: Living Together, University Students, Islamic Law.

Copyright © 2026 by Authors, Published by Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang.
This open-access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 International License.

A. PENDAHULUAN

Pemuda merupakan kelompok penduduk yang penting dalam dinamika perubahan sosial di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) melalui publikasi Statistik Pemuda Indonesia 2024 melaporkan bahwa jumlah pemuda di Indonesia mencapai 64,22 juta jiwa atau sekitar 20% dari total penduduk. Sebanyak 60,72% pemuda tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan 11,39% telah menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi (Badan Pusat Statistik, 2025). Besarnya jumlah pemuda dan tingginya proporsi yang tinggal di perkotaan menjadikan kehidupan sosial kelompok ini relevan untuk dikaji, termasuk dalam konteks hubungan interpersonal dan pola kehidupan bersama. Meskipun demikian, data demografis tersebut belum dapat digunakan untuk menunjukkan prevalensi *living together* atau kohabitasi di Indonesia. Data mengenai jumlah pemuda, lokasi tempat tinggal, dan tingkat pendidikan perlu dibedakan dari data mengenai praktik tinggal bersama sebagai pasangan tanpa ikatan perkawinan agar gambaran fenomena yang disajikan tetap sesuai dengan bukti empiris.

Dalam konteks mahasiswa, penelitian Hafrida et al. (2024) terhadap 340 mahasiswa di Jambi menunjukkan bahwa 55,3% responden berpendapat bahwa kohabitasi tidak seharusnya dipidana. Temuan tersebut menggambarkan keragaman pandangan mahasiswa terhadap kohabitasi, tetapi tidak dapat digunakan untuk menunjukkan prevalensi mahasiswa yang menjalani *living together*. Sementara itu, Raditya et al. (2026) mengkaji makna *living together* di kalangan mahasiswa di Bandung dan menemukan bahwa fenomena tersebut dapat dimaknai melalui berbagai pertimbangan, termasuk efisiensi ekonomi, kedekatan emosional, dan upaya menguji kecocokan pasangan. Temuan ini menunjukkan bahwa *living together* pada mahasiswa merupakan fenomena yang perlu dipahami melalui beragam perspektif.

Kajian yang secara khusus membahas pengalaman mahasiswa juga telah dilakukan oleh Raditya et al. (2026) melalui penelitian fenomenologis mengenai pemaknaan *living together* di Kota Bandung. Penelitian tersebut mengidentifikasi beragam motif yang berkaitan dengan keputusan menjalani kohabitasi, termasuk pertimbangan ekonomi dan efisiensi waktu serta kebutuhan kedekatan emosional

dan pengujian kecocokan pasangan. Makna yang diberikan mahasiswa juga beragam, mulai dari persiapan menuju perkawinan hingga tindakan yang dinilai bertentangan dengan norma sosial. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa fenomena *living together* pada mahasiswa tidak dapat dipahami hanya melalui satu sudut pandang karena pengalaman dan pemaknaan individu dapat berbeda. Akan tetapi, temuan mengenai motif mahasiswa yang memiliki pengalaman langsung belum dengan sendirinya menjelaskan bagaimana fenomena tersebut dipahami oleh kelompok sosial di sekitarnya, seperti pemilik kos, warga sekitar, orang tua atau wali, dan tokoh agama.

Penelitian terdahulu telah membahas *living together* dari sejumlah sudut pandang. Hafrida et al. (2024) berfokus pada persepsi mahasiswa terhadap pemidanaan kohabitasi, sedangkan Raditya et al. (2026) mengkaji pengalaman dan makna *living together* pada mahasiswa di Bandung. Selain itu, Nurhayati et al. (2026), melalui kajian bibliometrik terhadap publikasi mengenai kohabitasi, kumpul kebo, dan *living together*, menunjukkan perkembangan kajian yang mencakup perspektif hukum, sosial, dan pendidikan. Meskipun demikian, masih diperlukan kajian yang mempertemukan pandangan mahasiswa dengan kelompok sosial di lingkungan tempat tinggal mahasiswa, seperti pemilik kos, warga sekitar, orang tua atau wali, dan tokoh agama, terutama dalam konteks lingkungan indekos di sekitar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung.

Kesenjangan tersebut memperlihatkan perbedaan antara kondisi ideal (das sollen), yaitu kehidupan yang diharapkan sejalan dengan norma sosial, budaya, dan agama, dengan kondisi sosial (das sein) yang menunjukkan adanya keragaman pandangan terhadap *living together*. Kesenjangan ini menimbulkan kebutuhan untuk memahami bagaimana fenomena tersebut dipersepsikan oleh mahasiswa dan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan perspektif beberapa kelompok responden dalam mengkaji *living together* pada mahasiswa di lingkungan indekos sekitar UPI, Bandung, dengan mempertimbangkan perspektif budaya dan syariat Islam.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-eksploratif dengan metode survei. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memetakan persepsi sosial terhadap fenomena *living together* dikalangan mahasiswa sekaligus menggali makna dan konteks di balik pandangan responden secara mendalam (Creswell, 2014). Data dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang memuat pertanyaan tertutup dan terbuka, sehingga diperoleh data kuantitatif (tren persepsi) dan data kualitatif (alasan/makna) secara bersamaan tanpa bermaksud melakukan generalisasi populasi yang luas.

Populasi penelitian melibatkan lima kelompok responden yang relevan dengan ekosistem sosial mahasiswa sekitar lingkungan kampus Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, yaitu mahasiswa, pemilik atau penjaga kos, tokoh agama, warga sekitar, serta orang tua/wali. Teknik pengambilan sampel menggunakan *non-probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling* untuk menjaring responden yang memiliki relevansi atau pengalaman terkait fenomena ini (Sugiyono, 2019). Total sampel yang berhasil dikumpulkan berjumlah 107 responden.

Instrumen penelitian berupa kuesioner daring (Google Forms) yang dirancang menggunakan section logic sehingga responden diarahkan secara otomatis ke blok pertanyaan sesuai status (misalnya pertanyaan untuk mahasiswa berbeda dengan tokoh agama). Pertanyaan terdiri atas pilihan ganda dan skala Likert untuk mengukur sikap, serta pertanyaan terbuka untuk menggali alasan dan solusi.

Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan tabulasi silang sederhana (cross-tabulation) untuk melihat pola kecenderungan persepsi antar kelompok responden. Penelitian ini tidak menggunakan uji statistik inferensial (misalnya korelasi atau regresi) karena fokus penelitian adalah eksplorasi fenomena, bukan pengujian hipotesis hubungan antar variabel (Nazir, 2014). Data kualitatif dianalisis menggunakan analisis isi tematik untuk memperkuat interpretasi temuan kuantitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

C.1. Karakteristik Responden

Penelitian melibatkan 107 responden yang berasal dari lima kelompok, yaitu mahasiswa, warga sekitar, tokoh agama/tenaga pendidik, pemilik atau penjaga kos, serta orang tua/wali. Sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan (71%), sedangkan laki-laki berjumlah 29%. Responden pada penelitian ini belum dapat dinyatakan sesuai dengan karakteristik yang merepresentasikan kondisi masyarakat di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan, responden pada penelitian hanya diambil di sekitar lingkungan kampus. Sehingga, karakteristik responden pada penelitian ini hanya dapat merepresentasikan kondisi masyarakat di sekitar kampus dan tidak merepresentasikan kondisi masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Tabel 1. Distribusi Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	31	29,0%
Perempuan	76	71,0%

Mayoritas responden berada pada rentang usia 18–20 tahun (66,4%) dan didominasi oleh mahasiswa (86%). Komposisi ini menunjukkan bahwa fenomena *living together* dipersepsi terutama oleh kelompok yang dekat dengan lingkungan kampus, namun tetap berada dalam kerangka sosial-budaya yang bervariasi. Jumlah responden yang didominasi oleh mahasiswa yaitu sebanyak 86% belum dapat dinyatakan bahwa *living together* lebih sering dipersepsikan atau dilakukan oleh mahasiswa dari pada oleh penghuni kos lain. Hasil tersebut hanya memberikan perspektif pandangan mahasiswa yang lebih dominan pada fenomena *living together* dibandingkan dengan kelompok lain. Untuk dapat menggeneralisasikan bahwa *living together* sering dilakukan oleh mahasiswa perlu adanya data dan sampel yang sesuai untuk membandingkan persepsi atau prevalensi fenomena tersebut antarkelompok masyarakat.

C.2. Hasil Analisis Kuantitatif

2.1 Crosstab Jenis Kelamin x Status Praktik *Living Together*

Tabel 2. Crosstab Jenis Kelamin × Pengalaman

Jenis Kelamin	Pernah	Tidak Pernah	Total
Laki-laki	3	18	21
Perempuan	2	32	34
Total	5	50	55

Hasil crosstab menunjukkan bahwa mayoritas responden, baik laki-laki maupun perempuan, tidak pernah melakukan *living together*. Hanya 5 responden yang menjawab pernah, dengan proporsi laki-laki (3 orang) sedikit lebih banyak dibanding perempuan (2 orang). Temuan ini menunjukkan bahwa fenomena *living together* masih bersifat minoritas dan cenderung lebih banyak dialami oleh responden laki-laki.

2.2 Crosstab Status Responden × Status Praktik *Living Together*

Tabel 3. Crosstab Status Responden × Pengalaman

Status Responden	Pernah	Tidak Pernah	Total
Mahasiswa	5	42	47
Warga Sekitar	0	4	4
Tokoh Agama	0	2	2
Wali/Orang Tua	0	2	2
Pemilik Kos	0	2	2
Total	0	52	57

Seluruh responden yang mengaku pernah melakukan *living together* berasal dari kalangan mahasiswa. Tidak ada warga sekitar, tokoh agama, wali/orang tua, maupun pemilik kos yang melaporkan pengalaman tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena *living together* berpusat pada kelompok mahasiswa, sementara kelompok sosial lain berada pada posisi observasional atau normatif. Namun, hasil

tersebut tidak dapat diartikan bahwa mahasiswa merupakan satu-satunya kelompok masyarakat yang melakukan praktik *living together*. Hal ini perlu dipahami dengan mempertimbangkan komposisi responden yang didominasi oleh kelompok mahasiswa. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengungkap persepsi mahasiswa dan kelompok sosial di sekitarnya terhadap fenomena *living together*, bukan mengukur prevalensi praktik tersebut pada seluruh kelompok masyarakat. Dengan demikian, temuan ini menggambarkan pengalaman yang dilaporkan oleh responden penelitian, sedangkan pandangan kelompok lainnya memberikan perspektif sosial, budaya, dan keagamaan dalam menyikapi fenomena tersebut.

2.3 Crosstab Sumber Informasi × Status Praktik *Living Together*

Tabel 4. Crosstab Sumber Informasi × Pengalaman

Status Responden	Pernah	Tidak Pernah	Total
Media Sosial	3	25	28
Lingkungan Kampus/Kos	1	7	8
Teman Sebaya	1	6	7
Film/Serial/Drama	0	5	5
Lainnya	0	4	4
Total	5	47	52

Media sosial merupakan sumber informasi paling dominan mengenai fenomena *living together*, dengan 28 responden menyebutkannya, diikuti lingkungan kampus/kos dan teman sebaya. Kelompok responden yang pernah melakukan *living together* juga paling banyak terpapar melalui media sosial. Temuan ini mengindikasikan bahwa media digital dan lingkungan pertemanan memiliki peran dalam konstruksi persepsi dan perilaku terkait fenomena ini.

2.4 Crosstab Status Responden × Persepsi Kewajaran *Living Together*

Tabel 5. Crosstab Status Responden × Persepsi Kewajaran

Status Responden	Wajar	Tidak Wajar	Total
Mahasiswa	12	33	45
Warga Sekitar	0	4	4
Tokoh Agama	0	2	2
Wali/Orang Tua	0	2	2

Data menunjukkan bahwa persepsi bahwa *living together* sebagai sesuatu yang wajar hanya muncul pada kalangan mahasiswa (12 responden), sedangkan kelompok lain secara konsisten menilai bahwa praktik tersebut tidak wajar. Hal ini menegaskan adanya perbedaan persepsi normatif antar kelompok sosial, di mana kelompok non-mahasiswa lebih homogen dalam penolakannya, sementara mahasiswa menunjukkan keragaman pandangan.

C.3. Hasil Analisis Kualitatif

3.1 Perspektif Mahasiswa

Berdasarkan data kualitatif, perspektif mahasiswa dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk. Pertama, terdapat kelompok mahasiswa yang melihat praktik *living together* sebagai bagian dari dinamika hubungan romantis dan upaya memenuhi kebutuhan emosional, termasuk kedekatan, efisiensi waktu, serta rasa penasaran. Kedua, terdapat kelompok mahasiswa yang mengetahui fenomena tersebut melalui lingkungan kampus, media sosial, atau jejaring pertemanan, namun tidak terlibat langsung. Ketiga, sebagian besar mahasiswa menunjukkan sikap penolakan dengan alasan religius, norma budaya, kontrol sosial, serta potensi munculnya rasa malu.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa perspektif mahasiswa terhadap praktik *living together* cenderung bersifat menolak, meskipun terdapat variasi motif dan persepsi didalamnya.

3.2 Perspektif Pemilik/Penjaga Kos

Pemilik dan penjaga kos cenderung memandang fenomena *living together* sebagai bentuk pelanggaran norma hunian dan tata tertib kos. Mereka menilai bahwa praktik tersebut berpotensi menciptakan citra negatif bagi lingkungan kos serta memunculkan konflik dengan pemilik rumah, warga sekitar, atau orang tua mahasiswa.

Dalam narasi respons, pemilik kos lebih menekankan aspek pengawasan, keamanan, dan etika sosial dibanding penilaian moral atau agama. Mereka juga menyatakan perlunya regulasi internal kos seperti jam bertamu dan pemisahan blok laki-laki dan perempuan. Secara keseluruhan, perspektif pemilik kos bersifat preventif dan normatif, dengan fokus pada menjaga ketertiban dan reputasi lingkungan hunian.

3.3 Perspektif Warga Sekitar

Warga sekitar umumnya menilai praktik *living together* sebagai perilaku yang bertentangan dengan norma sosial dan budaya lokal. Mereka memandang bahwa keberadaan pasangan tanpa hubungan pernikahan dapat mengganggu nilai kesopanan dan menciptakan ketidaknyamanan sosial, khususnya di kawasan permukiman yang masih menjunjung nilai kolektivitas.

Selain itu, warga sekitar menunjukkan kekhawatiran terhadap potensi dampak sosial seperti konflik antarwarga, pergunjingan, hingga degradasi moral lingkungan. Pandangan ini menegaskan bahwa masyarakat non kampus memiliki standar sosial yang lebih konservatif terkait relasi laki-laki dan perempuan.

3.4 Perspektif Orang Tua/Wali

Orang tua atau wali menilai bahwa *living together* merupakan bentuk penyimpangan dari nilai agama dan budaya, serta mengkhawatirkan masa depan moral dan psikologis mahasiswa. Sikap mereka didominasi oleh penolakan tegas, dengan alasan perlindungan anak, kehormatan keluarga (*family honor*), dan kekhawatiran terhadap stigma sosial.

Respon kualitatif menunjukkan bahwa orang tua menuntut peningkatan pengawasan, komunikasi, serta pendidikan karakter baik di keluarga maupun di kampus. Dengan demikian, perspektif orang tua/wali bersifat protektif dan preventif, berorientasi pada keselamatan moral dan emosional anak.

3.5 Perspektif Tokoh Agama

Tokoh agama memandang fenomena living together sebagai praktik yang bertentangan dengan ajaran agama karena mendekati zina dan melemahkan nilai *'iffah* (menjaga kehormatan diri) serta *izzah* (kemuliaan moral). Respon mereka lebih bernuansa teologis dan etik, menegaskan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan memiliki batas yang diatur syariat.

Beberapa tokoh agama juga menyoroti pengaruh modernisasi, pergeseran nilai budaya, dan lemahnya kontrol diri sebagai faktor yang dapat melatarbelakangi fenomena *living together*. Dari perspektif budaya masyarakat Indonesia, fenomena ini dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika perubahan nilai dan norma dalam kehidupan generasi muda. Perubahan tersebut dapat memunculkan perbedaan pandangan antar kelompok masyarakat mengenai batasan pergaulan laki-laki dan perempuan, kehidupan bersama sebelum pernikahan, serta tanggung jawab terhadap norma sosial dan keluarga. Namun, pandangan masyarakat tidak dapat dianggap seragam karena dipengaruhi oleh latar belakang budaya, lingkungan sosial, dan nilai yang dianut.

Sementara itu, dari perspektif syariat Islam, praktik *living together* yang melibatkan pasangan tanpa ikatan pernikahan dipandang bertentangan dengan ketentuan Islam mengenai hubungan laki-laki dan perempuan. Pandangan ini merujuk pada QS. Al-Isra ayat 32 yang melarang mendekati zina. Oleh karena itu, tokoh agama menekankan pentingnya dakwah edukatif, penguatan akhlak, dan pembinaan lingkungan kampus yang mendukung pergaulan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kedua perspektif tersebut menunjukkan bahwa penyikapan terhadap fenomena *living together* tidak hanya berkaitan dengan pilihan individu, tetapi juga melibatkan interaksi antara perubahan budaya, norma sosial, dan nilai keagamaan. Dengan demikian, pendekatan edukatif yang mempertimbangkan konteks sosial-

budaya sekaligus memberikan pemahaman keagamaan diperlukan agar mahasiswa dapat mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

C.4. Pembahasan

4.1 Dinamika Nilai Budaya dan Pergeseran Moral

Temuan penelitian menunjukkan bahwa fenomena *living together* di kalangan mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan relasi romantis, tetapi juga merefleksikan pergeseran nilai pada generasi muda. Data kuantitatif memperlihatkan bahwa praktik *living together* sepenuhnya ditemukan pada kelompok mahasiswa (5 responden), sedangkan kelompok warga, tokoh agama, orang tua, dan pemilik kos tidak menunjukkan keterlibatan langsung dalam praktik tersebut. Hal ini menegaskan bahwa mahasiswa berada pada posisi yang paling rentan terhadap fenomena ini.

Dari perspektif budaya, gejala tersebut dapat dipahami melalui proses individualisasi pada dewasa awal, yaitu tahap perkembangan di mana individu mulai mengambil keputusan personal secara otonom dan tidak sepenuhnya mengikuti kontrol keluarga maupun masyarakat. Konsep individualisme menggeser orientasi moral dari nilai kolektivitas (*collective values*) yang menekankan kepatuhan terhadap norma sosial, menuju nilai pilihan personal (*personal choice values*) yang lebih permisif terhadap variasi hubungan (Triandis, 2001). Pergeseran ini tampak melalui data kualitatif mahasiswa yang menganggap *living together* sebagai bagian dari pencarian kenyamanan emosional, efisiensi waktu, dan eksplorasi hubungan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya resistensi budaya yang kuat dari kelompok non-mahasiswa. Perspektif warga, orang tua/wali, dan tokoh agama secara konsisten memandang *living together* sebagai tindakan yang tidak wajar dan bertentangan dengan norma. Hal ini menunjukkan bahwa nilai malu (*shame culture*), kesopanan, dan kehormatan keluarga masih berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks budaya kolektif, perilaku yang menyimpang tidak hanya dinilai dari sisi

moral personal, tetapi juga dilihat sebagai ancaman bagi citra keluarga dan harmoni sosial.

Perbedaan persepsi antara mahasiswa dan masyarakat sekitar menunjukkan adanya ketimpangan nilai antar-generasi. Mahasiswa lebih terpapar pada lingkungan kampus, media digital, dan jejaring teman sebaya, yang menurut Hamzah (2023) berperan dalam membentuk budaya permisif dan mendekonstruksi norma tradisional. Sementara itu, orang tua, warga, dan tokoh agama lebih berorientasi pada stabilitas nilai budaya dan agama yang bersifat transgenerasional. Akibatnya, fenomena *living together* menjadi titik gesekan antara modernitas dan tradisi.

Secara keseluruhan, dinamika ini menegaskan bahwa *living together* bukan sekadar perilaku individu, tetapi merupakan gejala perubahan sosial-budaya yang dipengaruhi oleh:

1. proses individualisasi dalam perkembangan dewasa awal
2. penetrasi media digital dan globalisasi budaya
3. melemahnya efektivitas kontrol sosial tradisional

Dengan demikian, fenomena ini dapat dipahami sebagai hasil negosiasi nilai antara kebebasan pribadi dan norma sosial, yang dalam konteks masyarakat Indonesia masih bersifat kontroversial dan belum mencapai titik penerimaan bersama.

4.2 Perspektif Syariat Islam terhadap *Living Together*

Dari sudut pandang syariat Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan memiliki batas yang jelas, terutama dalam menjaga kehormatan diri (‘iffah) dan martabat moral (‘izzah). Berdasarkan hasil penelitian, kelompok tokoh agama dalam respons kualitatif sepenuhnya menilai bahwa praktik *living together* bertentangan dengan ajaran agama, karena dinilai sebagai bentuk al-qurb min az-zina (mendekati zina) yang dilarang secara tegas dalam Al-Qur’an. Pandangan ini selaras dengan larangan dalam QS. Al-Isra’ ayat 32 yang menyatakan “janganlah kalian mendekati zina”, yang menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina secara eksplisit, tetapi juga seluruh jalan yang

mengarah kepadanya, termasuk khalwat dan persinggungan intens tanpa ikatan pernikahan.

Temuan kuantitatif maupun kualitatif pada penelitian ini mendukung posisi tersebut. Mayoritas mahasiswa non-pelaku menolak praktik *living together* dengan alasan agama, sedangkan kelompok orang tua, warga sekitar, dan pemilik kos menunjukkan respons penolakan yang kuat karena kekhawatiran terhadap kerusakan moral dan stigma sosial. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai agama masih berfungsi sebagai fondasi moral di lingkungan sosial, meskipun terdapat sebagian kecil mahasiswa yang melakukan rasionalisasi dan justifikasi atas praktik *living together* berdasarkan kebutuhan emosional atau kenyamanan.

Konsep sadduz-zari'ah (menutup pintu menuju kemaksiatan) juga relevan dalam membahas fenomena ini. Prinsip tersebut menjelaskan bahwa tindakan yang dikhawatirkan mengantarkan kepada kemudaratan atau pelanggaran syariat perlu dicegah sejak dini. *Living together* berpotensi menghadirkan kondisi ikhtilat (percampuran bebas), khalwat (berduaan dalam ruang privat), hingga hubungan seksual di luar pernikahan. Oleh karena itu, tokoh agama dalam penelitian ini menekankan perlunya pendekatan preventif melalui penguatan akhlak, pendidikan agama, dan kontrol sosial di lingkungan kampus.

Selain aspek hukum, Islam juga memandang implikasi moral dan sosial dari hubungan tanpa nikah. Praktik tersebut berpotensi merusak struktur keluarga, mengurangi sensitifitas terhadap dosa, melemahkan rasa malu (al-haya'), dan menghilangkan rasa tanggung jawab dalam relasi laki-laki dan perempuan. Dalam tradisi Islam, haya' merupakan bagian dari iman dan berfungsi sebagai rem moral. Ketika nilai tersebut melemah akibat penetrasi budaya modern dan media digital, maka risiko fenomena seperti *living together* semakin meningkat.

Dengan demikian, dari perspektif syariat Islam, *living together* bukan hanya dinilai sebagai pelanggaran hukum (*mukhalafah syar'iyyah*), tetapi juga sebagai indikasi keretakan nilai moral yang berdampak pada individu maupun masyarakat. Posisi tersebut sejalan dengan temuan penelitian bahwa tokoh agama menilai perlunya sinergi antara keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk membangun strategi dakwah edukatif dalam menanggulangi fenomena ini.

4.3 Peran Lingkungan Sosial dan Media Digital

Fenomena *living together* di kalangan mahasiswa tidak dapat dilepaskan dari peran lingkungan sosial dan media digital sebagai dua ruang interaksi utama generasi muda. Berdasarkan temuan kuantitatif, media sosial menjadi sumber informasi paling dominan terkait fenomena ini, diikuti oleh lingkungan kampus dan teman sebaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa literasi pertama mahasiswa mengenai *living together* muncul dari paparan digital, bukan dari pengalaman langsung ataupun institusi formal.

Secara sosiologis, temuan ini mengonfirmasi teori difusi budaya yang menyatakan bahwa nilai dan praktik sosial cenderung menyebar melalui proses observasi, representasi, dan imitasi dalam ruang publik digital. Konten hiburan, serial drama, vlog, dan budaya *lifestyle* yang ditampilkan secara positif dalam media sosial dapat mempengaruhi persepsi remaja dan mahasiswa terhadap hubungan romantis, termasuk normalisasi *cohabitation* sebagai bentuk ekspresi kedekatan emosional. Dalam konteks ini, media digital berfungsi sebagai *agent of socialization* yang berkontribusi pada perubahan nilai moral dan orientasi budaya generasi muda. Namun, data ini hanya menunjukkan paparan informasi: proporsi responden yang pernah menjalani *living together* pada tiap sumber hampir setara (10,7% pada media sosial, 12,5% pada lingkungan kampus/kos, dan 14,3% pada teman sebaya; Tabel 4). Penelitian korelasional pada mahasiswa Surabaya memang menemukan hubungan positif antara penggunaan media sosial dan intensi perilaku seksual pranikah (Arafiu et al., 2026), dan media sosial serta tekanan teman sebaya telah diteliti sebagai mediator sikap kohabitasi pada mahasiswa di Nigeria (Saheed & Seedat-Khan, 2024), tetapi penelitian ini tidak menguji hubungan tersebut sehingga perannya masih perlu diuji pada penelitian lanjutan.

Lingkungan sosial di sekitar mahasiswa juga memainkan peran penting. Data menunjukkan bahwa mahasiswa menjadi satu-satunya kelompok yang melaporkan pengalaman langsung, sementara warga sekitar, pemilik kos, dan orang tua hanya berposisi sebagai pengamat dan pengontrol sosial eksternal. Kondisi ini menciptakan asimetri persepsi dan norma, di mana mahasiswa berhadapan dengan kultur relasi horizontal yang lebih permisif, namun tetap

berada dalam ekosistem masyarakat lokal yang berpegang pada norma konservatif. Pengalaman langsung dimaksudkan sebagai pengalaman pernah menjalani *living together*, yang hanya dilaporkan oleh responden mahasiswa (5 responden; Tabel 3), tanpa berarti mahasiswa merupakan satu-satunya kelompok yang melakukannya.

Temuan kualitatif menunjukkan bahwa warga sekitar lebih memilih pendekatan pasif karena alasan privatisasi moral dan ketakutan sosial, sedangkan pemilik kos menunjukkan dilema antara aspek ekonomi dan pengawasan moral. Sementara itu, orang tua memberikan penolakan tegas tetapi memiliki keterbatasan kontrol karena jarak geografis dan minimnya interaksi harian. Situasi tersebut menciptakan ruang sosial yang longgar bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi hubungan interpersonal tanpa kontrol yang ketat dari keluarga maupun masyarakat.

Namun demikian, paparan media digital tidak serta merta menghasilkan penerimaan perilaku *living together* secara luas. Data menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa tetap menolak fenomena tersebut dengan alasan agama dan budaya. Artinya, media digital berperan dalam memperluas pengetahuan dan representasi, tetapi tidak sepenuhnya menembus benteng normatif internal mahasiswa, seperti nilai agama, kontrol diri, dan rasa malu sosial.

Dengan demikian, peran lingkungan sosial dan media digital dalam fenomena *living together* bersifat dualistik: media membuka akses terhadap wacana dan representasi yang lebih permisif, sementara lingkungan sosial di luar kampus tetap mempertahankan norma konservatif dan memberikan tekanan moral. Ketegangan antara dua ruang tersebut menghasilkan variasi persepsi di kalangan mahasiswa, mulai dari pengadopsian nilai, resistensi normatif, hingga praktik negosiasi moral dalam kehidupan sehari-hari.

4.4 Dampak Sosial, Agama & Budaya

Fenomena *living together* di kalangan mahasiswa berimplikasi pada beberapa aspek sosial, agama, dan budaya yang saling berkaitan. Dari perspektif sosial, praktik ini berpotensi melemahkan kontrol sosial dan tata nilai lingkungan

kampus maupun pemukiman, karena keberadaan pasangan tanpa ikatan pernikahan dipandang tidak sesuai dengan etika bertamu, norma kesopanan, dan ketertiban hunian. Respon warga sekitar dan pemilik kos dalam data penelitian menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap gangguan kenyamanan, reputasi lingkungan, dan meningkatnya rumor sosial *(social gossip)* yang dapat memicu disharmoni antarwarga.

Pada aspek agama, *living together* dinilai berlawanan dengan ajaran Islam yang melarang mendekati zina dan menekankan penjagaan kehormatan diri (*iffah*) serta kemuliaan moral (*izzah*). Perspektif tokoh agama dan orang tua dalam data penelitian menunjukkan bahwa praktik ini dianggap merusak batasan syariat dalam pergaulan laki-laki dan perempuan, serta melemahkan komitmen religius mahasiswa. Dampak psikologis terkait rasa bersalah religius (*religious guilt*), kecemasan moral, dan degradasi identitas keagamaan juga berpotensi muncul pada individu yang terlibat.

Sementara dari perspektif budaya, *living together* memunculkan pergeseran nilai dari budaya kolektivis–religius menuju budaya permisif–individualistik yang dipengaruhi oleh media digital dan globalisasi budaya populer. Hal ini menyebabkan melemahnya rasa malu sosial, menurunnya pengawasan kolektif, serta terkikisnya nilai kehormatan keluarga (*family honor*). Ketiga dampak tersebut yaitu dampak sosial, keagamaan, dan budaya, menunjukkan bahwa *fenomena living together* tidak hanya berkaitan dengan kehidupan pribadi, tetapi juga berpotensi mempengaruhi nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

4.5 Solusi Sosial, Budaya, dan Keagamaan

Fenomena *living together* di kalangan mahasiswa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individual, tetapi juga oleh lingkungan sosial, nilai budaya, dan lemahnya internalisasi ajaran agama. Oleh karena itu, upaya penanganannya perlu dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan sosial, budaya, dan keagamaan yang saling melengkapi.

4.5.1 Pendekatan Sosial

Upaya sosial dapat dilakukan melalui peningkatan kontrol dan pembinaan di level mikro (kos/keluarga) maupun makro (kampus/komunitas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik kos dan warga sekitar memiliki persepsi negatif terhadap *living together*, namun belum memiliki instrumen pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. penyusunan tata tertib kos yang lebih tegas (mis. pemisahan blok, jam bertamu, registrasi tamu),
2. kerja sama antara kampus, RT/RW, dan pemilik kos dalam pemantauan hunian mahasiswa,
3. penyediaan layanan konseling kampus untuk penyelesaian masalah relasi dan psikososial mahasiswa, dan
4. penguatan komunikasi orang tua–anak terkait nilai, batasan, dan tanggung jawab.

Pendekatan ini bertujuan menciptakan ekosistem sosial yang lebih terstruktur dalam mencegah praktik *living together*, tanpa menimbulkan stigma yang berlebihan terhadap mahasiswa.

4.5.2 Pendekatan Budaya

Dari perspektif budaya, *living together* bertentangan dengan nilai kolektivitas, kesopanan, serta kehormatan keluarga (*family honor*) yang masih dijunjung kuat di masyarakat Indonesia. Temuan dari warga dan orang tua menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap degradasi nilai malu (*shame culture)* dan rendahnya sensitivitas terhadap norma lokal. Upaya berbasis budaya dapat dilakukan melalui:

1. revitalisasi nilai kesopanan dan etika pergaulan melalui kegiatan komunitas,
2. dialog lintas generasi antara mahasiswa, keluarga, dan tokoh masyarakat, dan
3. pelibatan organisasi kepemudaan dan komunitas lokal dalam edukasi nilai budaya.

Pendekatan ini memulihkan fungsi budaya sebagai mekanisme kontrol sosial yang bersifat non-represif dan afirmatif.

4.5.3 Pendekatan Keagamaan

Tokoh agama dalam penelitian ini menilai bahwa *living together* termasuk perilaku mendekati zina yang merusak *iffah* (kehormatan diri) dan *izzah* (kemuliaan moral). Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan keagamaan dalam membangun ketahanan moral mahasiswa. Program keagamaan yang dapat diperkuat antara lain:

1. dakwah edukatif tentang batasan interaksi lawan jenis,
2. kajian keagamaan di kampus yang bersifat dialogis dan kontekstual,
3. pembinaan akhlak melalui mentoring keagamaan mahasiswa, dan
4. pemanfaatan media digital untuk konten dakwah yang lebih relevan bagi generasi muda.

Dengan pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya dicegah melalui larangan, tetapi juga dibina secara intelektual, spiritual, dan emosional.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap fenomena *living together* di kalangan mahasiswa sekitar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, beragam, meskipun hasil kualitatif memperlihatkan kecenderungan penolakan di kalangan mahasiswa berdasarkan pertimbangan agama, norma budaya, dan kontrol sosial. Dalam tabulasi silang pengalaman berdasarkan status responden, lima mahasiswa melaporkan pernah menjalani *living together*. Namun, temuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa praktik ini lebih banyak dilakukan oleh mahasiswa dibandingkan kelompok masyarakat lainnya karena responden didominasi mahasiswa dan penelitian ini tidak dirancang untuk mengukur prevalensi pada populasi yang lebih luas.

Media sosial merupakan sumber informasi yang paling banyak disebutkan responden terkait fenomena *living together*, diikuti lingkungan kampus atau kos dan teman sebaya. Temuan ini menunjukkan pentingnya memperhatikan lingkungan informasi dan pergaulan dalam memahami persepsi mahasiswa, tetapi belum membuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara paparan media digital dan praktik *living together*. Dari perspektif budaya, tanggapan responden memperlihatkan perbedaan pandangan mengenai hubungan interpersonal dan

norma sosial. Sementara itu, dari perspektif syariat Islam, praktik hubungan pasangan tanpa ikatan perkawinan dipandang bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan diri dan larangan mendekati zina sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Isra' ayat 32.

Secara teoretis, temuan ini menunjukkan bahwa fenomena *living together* dapat dikaji melalui interaksi antara persepsi individu, norma sosial-budaya, lingkungan pergaulan, dan nilai keagamaan. Secara praktis, hasil penelitian memberikan dasar bagi keluarga, perguruan tinggi, pengelola kos, masyarakat, dan tokoh agama untuk mengembangkan edukasi serta pembinaan yang sesuai dengan konteks mahasiswa. Meskipun demikian, cakupan lokasi dan komposisi responden membatasi generalisasi hasil penelitian. Oleh karena itu, temuan ini hanya menggambarkan persepsi dan pengalaman responden di sekitar UPI, bukan kondisi seluruh mahasiswa atau masyarakat Indonesia.

Berdasarkan temuan penelitian, keluarga disarankan memperkuat komunikasi dengan mahasiswa mengenai hubungan interpersonal, tanggung jawab, dan nilai-nilai agama melalui pendekatan yang terbuka dan dialogis. Perguruan tinggi, pengelola kos, dan masyarakat sekitar dapat meningkatkan koordinasi dalam menyampaikan tata tertib hunian serta membangun lingkungan yang mendukung pergaulan yang bertanggung jawab. Tokoh agama dan lembaga pendidikan juga dapat mengembangkan edukasi keagamaan yang kontekstual, termasuk pemahaman mengenai batasan hubungan laki-laki dan perempuan dalam perspektif syariat Islam. Media digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi yang relevan bagi mahasiswa, bukan hanya sebagai objek pengawasan.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melibatkan responden dari kelompok sosial yang lebih beragam dengan komposisi yang lebih seimbang, memperluas lokasi penelitian, dan memastikan jumlah jawaban valid pada setiap pertanyaan dilaporkan secara konsisten. Wawancara mendalam juga dapat digunakan untuk memperjelas pengalaman responden serta alasan di balik penerimaan atau penolakan terhadap fenomena *living together*. Penelitian lanjutan dapat menguji secara khusus keterkaitan antara paparan media digital, pengaruh teman sebaya, persepsi sosial, dan pengalaman *living together*. Dengan demikian,

hasil penelitian berikutnya dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menjadi dasar rekomendasi yang lebih kuat bagi pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Aisy, M. R., Fadia, M. F., Salsabila, M., & Putra, P. (2025). Perubahan Nilai dan Norma pada Masyarakat: Studi Sosial di Era Globalisasi. *Jurnal Cakrawala Akademika*, 1(6), 2219–2202. doi: 10.70182/jca.v1i6.348

Al Faruq, A. A., Adji, T. S., Muiz, A., Achmad, A. D., & Qotadah, H. A. (2025). Nightlife, Nihilism, and The Existential Crisis of Indonesian Urban Youth: An Islamic and Philosophical Analysis. *Jurnal Keislaman*, 8(2), 469–486. https://doi.org/10.54298/jk.v8i2.635

Anisa, A., Hamzah, N., & Luqman, L. (2025). Analisis Al-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 32 "Larangan Zina" terhadap Fenomena Pacaran Muslimah Remaja di Era Modern. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(2), 2774–2793. https://doi.org/10.32672/mister.v2i2.3033

Antika, S., Sartika, S., Liatre, Rahmayani, & Imelda. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Keagamaan dalam Pembentukan Karakter Sosial Remaja di Tengah Arus Budaya Populer. *Khazanah: Jurnal Studi Ilmu Agama, Sosial dan Kebudayaan*, 1(1), 12–21.

Arafiu, K. A., Santi, D. E., & Kusumandari, R. (2026). Penggunaan Media Sosial dan Dukungan Sosial: Implikasinya terhadap Intensi Perilaku Seksual Pranikah pada Mahasiswa. *JIWA: Jurnal Psikologi Indonesia*, 4(1), 20–26.

Ardiansyah, B. R., Thareq, S. I., & Yulianto, A. P. (2025). Melampaui Hukum Reformasi: Legitimasi Budaya dalam Mempertahankan Pernikahan Dini di Kalimantan Tengah. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 14(2), 299–314. https://doi.org/10.32663/6dre6x11

Azzizah, A. N., & Mujahid. (2025). The Role of The Islamic Boarding School Environment in The Internalisation of Akhlāqul Karīmah Values: A Study at The Ibnul Qoyyim Putri Islamic Boarding School through the book Akhlāq Lil Banāt. *Kalijaga Journal of Islamic Religious Education*, 1(1), 74–86.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik pemuda Indonesia 2024*. https://www.bps.go.id/assets/publication/2024/12/31/b2dbaac4542352cea8794590/statistik-pemuda-indonesia-2024.html

Badriyah, M. S. (2025). Kontribusi Pendidikan Agama Islam terhadap Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Budaya. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 1(1), 29–35. https://doi.org/10.63477/jupendia.v1i1.207

Bagaskara, B. R. (2025). Analisis Kriminologi terhadap Penanggulangan Praktik Kohabitasi di Lingkungan Kos Mahasiswa. *Disertasi.* Universitas Muhammadiyah Magelang. Magelang.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

Damayanti, R., Hakim, L., & Jamrizal, J. (2025). The Affective Nexus: Weaving Individual Behavior and Organizational Culture in an Indonesian Islamic Boarding School. *HEUTAGOGIA: Journal of Islamic Education*, 5(1), 95–105. https://doi.org/10.14421/hjie.2025.51-08

El Fikry, N. A., Mursid, A. M., Wulandari, C., & Saifullah, M. (2026). Cohabitation Under Article 412 of the Indonesian Criminal Code: A Social Control Theory and Maqāṣid Al-Sharīʿah Perspective on Community Protection. *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 26(1), 1587–1608.

Fathia, A. T. N. I., & Herawati, E. (2023). Proses dan Makna Pacaran di Kalangan Mahasiswa: Studi Fenomenologi. *Umbara*, 8(1), 29–38. https://doi.org/10.24198/umbara.v8i1.48390

Hafrida, Haryadi, H., Munandar, T. I., Rakhmawati, D., & Ab. Kadir, N. A. (2024). Students' Perception of The Criminalization of Cohabitation (Kumpul Kebo) in Indonesia: From Quantitative to Normative Analysis. *Jambe Law Journal*, 7(1), 127–147. https://doi.org/10.22437/home.v7i1.340

Hamzah, F. (2023). Globalisasi dan Krisis Moral Pemuda Muslim di Era Modern. *Thesis.* UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Bengkulu.

Lesawengen, L. (2026). Kontrol Sosial terhadap Perilaku Living Together (Studi Kasus Mahasiswa Indekos di Kelurahan Bahu, Kota Manado). *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 12(2), 451–460. https://doi.org/10.9963/k9em2m30

Mashdurohatun, A., Setiyawan, D., Dedi, I. K. K., Saputro, A. T., & Kholid, I. (2025). Legal Attitudes Toward Cohabitation: A Review of Liberal and Islamic States. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 10(1), 338–350. https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.376

Masti Yanto, S. R. (2025). *Transmisi Keragaman Islam dan Kehidupan Modern*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.

Mubarok, A. M., Pamungkas, A., Umam, K., & Wulandari, K. (2025). Normalization of Student Cohabitation and Its Implications for Social Functioning: An Ecological Social Work Perspective From Jember, Indonesia. *WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 14(1). https://doi.org/10.14421/welfare.2025.141-03

Mutakin, A. (2023). Fiqh Ekologi: Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah. *Syariah: Journal of Fiqh Studies,* 1(2), 107–126. https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.31

Nazir, M. (2014). *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nizar, S. E. J. (2026). Motivasi Pasangan Muda Menjalani Kohabitasi: Studi Fenomenologi di Kalangan Mahasiswa. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 12(3), 239–255. https://doi.org/10.37905/aksara.12.3.239-255.2026

Nurhayati, S. F., Malihah, E., & Utami, N. F. (2026). Analisis Bibliometrik Perkembangan Publikasi Tentang Kohabitasi, Kumpul Kebo, dan Living Together. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 15(1), 59–69. https://doi.org/10.21831/dimensia.v15i1.87645

Oktaviani, N. L. P. M. (2020). *Perkawinan Anak: Normalisasi dan Romantisasi Pelanggaran Hak*. Jerman: Friedrich Naumann Foundation for Freedom.

Prastiti, H. (2005). Studi Deskriptif Kecemasan dalam Menghadapi Masa Pensiun pada Guru SD di Kelurahan Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Sleman Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.

Raditya, M. R., Hariyanto, F., & Kusumaningrum, R. (2026). The Meaning of Living Together: A Phenomenological Study of University Students in Bandung, Indonesia. *Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanities*, 7(1), 20–26. https://doi.org/10.46576/ijsseh.v7i1.8006

Ramadani, F. A. (2025). Tindak Pidana Kohabitasi Pasca Pembaruan Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Fiqhi Jinayah. *Disertasi*. IAIN Parepare. Pare-Pare.

Rejeki, P. S. (2025). Religious Identity and Social Change in Urban Areas: A Study of The Dynamics of Urban Religious Communities. *Young Journal of Social Sciences and Humanities,* 1(1), 64–72.

Safitri, Y. D., Karomi, I., & Faridl, A. (2024). Dampak Globalisasi terhadap Moralitas Remaja di Tengah Revolusi Digital. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik,* 1(4), 72–80. https://doi.org/10.61722/jmia.v1i4.1875

Shaw, C. R., & McKay, H. D. (1942). *Juvenile Delinquency and Urban Areas*. Chicago: University of Chicago Press.

Sufyanto, S. (2024). Panorama History of Social Exchange Theory. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi,* 13(1), 56–63. https://doi.org/10.21070/kanal.v13i1.1800

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susilo, H., Harto, A., Sastra, Y., & Ato, S. (2025). *Apa yang Sebenarnya Terjadi dengan Kasus Mutilasi di Surabaya?* https://www.kompas.id/ diakses tanggal 10 September 2025.

Taqwa, M. R. L. (2024). Self Control untuk Mengatasi Quarter Life Crisis Menurut Al-Ghazali.*Thesis.* Institut Al Fithrah Surabaya. Surabaya.

Triandis, H. C. (2001). *Individualism and Collectivism*. Boulder: Westview Press.

Widiadharma, N. (2025). *Gagasan Resonansi Agama dan Budaya Robby Habiba Abror*. Yogyakkarta: Repository UIN Sunan Kalijaga.

Wijayanti, S., & Abdurrahman, Z. (2025). Analisis Faktor Dekadensi Moral Generasi Z dan Solusinya dalam Konseling Islam. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 8(1), 56–70.